

RESUME PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
Perkara Nomor 243-06-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019
Permohonan Perkara Perselisihan Hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Tahun 2019

I. IDENTITAS PARA PIHAK

- A. Pemohon
Ahmad Ridha Sabana dan Abdullah Mansur
- B. Termohon
Komisi Pemilihan Umum

II. DUDUK PERKARA

- A. Objek Permohonan
Keputusan KPU Nomor 987/PL.01.8- Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilu Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019.
- B. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon
Bahwa Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan KPU Keputusan Nomor 987/PL.01.8- Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilu Tahun 2019, tanggal 21 Mei 2019.
- C. Tenggang Waktu
Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.
- D. Pokok Permohonan Pemohon
 1. Menurut Pemohon, Termohon telah salah dan keliru dalam mengeluarkan Keputusan Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilu Tahun 2019 (obyek Permohonan Pemohon) khususnya mengenai hasil perolehan suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Mimika Papua Kabupaten Yahukimo (Dapil Yahukimo 2), Kabupaten Asmat (Dapil Asmat 1), Kabupaten Jayawijaya (Dapil 1 dan 2), dimana obyek sengketa yang dikeluarkan Termohon bersandar pada rekapitulasi hasil perolehan suara Calon Anggota DPR RI Dapil Papua yang ditetapkan KPU Provinsi Papua dengan cara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

2. Bahwa Berdasarkan fakta-fakta yang ada, terungkap bahwa pelaksanaan Pemilu Calon Anggota DPRD di beberapa kabupaten di Provinsi Papua, menyisihkan berbagai permasalahan mendasar yang secara prosedur maupun substansi berimplikasi pada tidak sahnya hasil perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon serta merusak prinsip-prinsip demokrasi dan kedaulatan rakyat yang seharusnya dijunjung tinggi oleh semua pihak.

E. Petitum

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan KPU Nomor 987/PL.01.8- Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan dan PHPU Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Pemilu Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019;
3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota Kabupaten Mimika Papua (Dapil 1), Kabupaten Yahukimo (Dapil Yahukimo 2), Kabupaten Jayawijaya (Dapil 2 dan Dapil 4), Kabupaten Asmat (Dapil 1), Kabupaten Nabire (Dapil 2) dan Kabupaten Lanny Jaya (Dapil 3);
4. Menetapkan PSU di semua TPS Kabupaten Yahukimo (Dapil Yahukimo 2), Kabupaten Jayawijaya (Dapil 2 dan dapil 4), Kabupaten Asmat (Dapil 1), Kabupaten Nabire (Dapil 2) dan Kabupaten Lanny Jaya (Dapil 3).

Atau

Bila Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain, Pemohon mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

III. JAWABAN

A. Dalam Eksepsi

1. Menurut Termohon, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara PHPU anggota DPR dan DPRD dalam Pemilu Tahun 2019 yang diajukan oleh Pemohon;
2. Bahwa Pemohon mendalilkan dalam permohonannya antara posita dengan petitum banyak ketidaksinkronan Dapil mana yang dipermasalahkan serta penyebutan Dapil antara Posita dengan Petitum tidak sesuai dan Pemohon meminta agar semua TPS dilakukan PSU, sedangkan dalam Posita pemohon tidak dalam kapasitas meminta adanya PSU.

B. Pokok Permohonan Termohon

1. Bahwa terhadap dalil Pemohon yang pada pokoknya mendalilkan perolehan suara yang dibacakan oleh PPD-PPD adalah fiktif, Termohon menolak dalil tersebut karena setiap perolehan suara yang dibacakan selalu dimulai secara berjenjang dari tingkat TPS;
2. Bahwa Pemohon mendalilkan hilangnya suara pemohon akibat putusan KPU Kabupaten Mimika yang menurut dalil pemohon tidak melaksanakan rekomendasi Bawaslu, Termohon menyampaikan menolak dalil Pemohon tersebut karena Pemohon tidak menyebutkan putusan KPU Kabupaten Mimika nomor berapa, tentang apa, bertanggal berapa;
3. Bahwa Termohon juga menolak dalil pemohon mengenai hilangnya suara Pemohon karena Pemohon tidak menjelaskan berapakah jumlah suara yang hilang tersebut, hilang di TPS berapa dan dimana juga tidak sebutkan oleh Pemohon;
4. Bahwa Termohon menolak dalil Pemohon karena Pemohon tidak menyebutkan PPD mana yang diduga mengurangi suara Pemohon, dikurangi di TPS berapa? Dalil Pemohon tidak jelas menyebutkan locusnya dalam dapil Jayawijaya 2;
5. Bahwa Pemohon mendalilkan ada angka yang berbeda antara jumlah DPT dengan DA1 di Dapil 2 Kabupaten Nabire. Terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan bahwa pelanggaran administrasi menjadi kewenangan Bawaslu sehingga Termohon menolak dalil pemohon tersebut untuk diperiksa di Mahkamah Konstitusi.

C. Petitum

Dalam Eksepsi

1. Menerima Eksepsi Termohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara

- Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan Benar Keputusan KPU Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilu Tahun 2019 Tertanggal 21 Mei 2019;

atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

IV. PERTIMBANGAN HUKUM

1. Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan serta permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-

- undangan maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi Termohon serta pokok permohonan;
2. Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon berkenaan dengan permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur adalah beralasan menurut hukum maka pokok permohonan tidak dipertimbangkan.

V. KONKLUSI

1. Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
2. Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
3. Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
4. Eksepsi Termohon beralasan menurut hukum untuk sebagian;
5. Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur;
6. Pokok permohonan tidak dipertimbangkan.

VI. AMAR PUTUSAN

Dalam Eksepsi

Mengabulkan eksepsi Termohon untuk sebagian

Dalam Pokok Permohonan

menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.